



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBINSON LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **ROSTA BR. NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **LAMHOT LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. **SALAM BR. NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marimon Nainggolan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nainggolan & Partners, beralamat di Jalan Setia Budi Simp. Psr I, Nomor 109 A, Kelurahan Tj. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEMMERIA BR. LUMBANGAOL ISTRI ALM. JAMEDAN LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Desa Tambusai Barat, Sidalu-dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. **RUBEN LUMBANBATU ANAK ALM. JASMER LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda 2, Nomor 75, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LUMBANBATU, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kota Batak, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

4. **RIMSON LUMBANBATU ANAK ALM. PAREL LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Provinsi Riau;

5. **MARSAULINA LUMBANBATU ANAK ALM. ROBERT LUMBANBATU**, bertempat tinggal di Jalan Lintas besar Pangkalan Brandan, Desa Gebang, Kecamatan Babelan, Provinsi Sumatera Utara;

6. **MARIHOT LUMBANBATU ANAK ALM.JAMEDAN LUMBANBATU KEMMERIA BR.LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di SP I, Sumber Mulia, Kecamatan Tali Sayur, Kecamatan Brau, Provinsi Kalimantan Timur;

7. **SANTUN LUMBANBATU ANAK ALM.JAMEDAN LUMBANBATU KEMMERIA BR.LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Jalan Lintas besar Pangkalan Brandan, Desa Gebang, Kecamatan Babelan, Provinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sondang Simaremare, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sondang Simaremare, S.H. & Associates, beralamat di Jalan D.I Panjaitan (depan Pegadaian) Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari dari alm. Jamedan Lumbanbatu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 30 rante, yang terletak di Landas, Dusun II, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Tanah hak milik German Lumbanbatu (Op.Parlin), tanah hak milik Apostel Lumbanbatu (Op. Alim);
 - Sebelah barat : Tanah hak milik Op. Edu Lumbanbatu;
 - Sebelah utara : Tanah hak milik Op. Edu Lumbanbatu, tanah hak milik German Lumbanbatu (Op.Parlin);
 - Sebelah selatan : Jalan setapak, tanah hak milik Abiden Pasaribu, tanah hak milik Op. Alim Lumbanbatu;adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku perwakilan keturunan/ahliwaris dari alm. Jamedan Lumbanbatu;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah menguasai/mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-I-II-III-IV maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diatas tanah terperkara (*conservatoir beslag*);
8. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9. Menghukum T-I-II-III-IV membayar denda setiap harinya serta tanggung

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 4 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari dari alm. Jamedan Lumbanbatu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas ± 30 Rante, yang terletak di Landas, Dusun II, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Tanah hak milik German Lumbanbatu (Op.Parlin), tanah hak milik Apostel Lumbanbatu (Op. Alim).
 - Sebelah barat : Tanah hak milik Op. Edu Lumbanbatu;
 - Sebelah utara : Tanah hak milik Op. Edu Lumbanbatu, tanah hak milik German Lumbanbatu (Op.Parlin);
 - Sebelah selatan : Jalan setapak, tanah hak milik Abiden Pasaribu, tanah hak milik Op. Alim Lumbanbatu;adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari alm. Jamedan Lumbanbatu;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah menguasai/mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat-I selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik sah atas tanah terperkara;

6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-I-II-III-IV maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.196.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 402/PDT/2017/PT MDN tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kss/2018 *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2017/PNTrt *juncto* Nomor 402/PDT/2017/PT MDN yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Tinggi Medan
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Februari 2018 yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pdt.G/2017/PNTrt
tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2018, kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti milik Penggugat I dan suaminya alm. Jamedan Lumbanbatu yang dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1953 dengan ditanami kopi dan pinus;

Bahwa penguasaan oleh Para Tergugat atas objek sengketa dengan mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat wajib menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ROBINSON

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, **4. SALAM BR. NAINGGOLAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROBINSON LUMBANBATU, 2. ROSTA BR. NAINGGOLAN, 3. LAMHOT LUMBANBATU, 4. SALAM BR. NAINGGOLAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2019